

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 13 JUNI 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yaitu tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pembangunan pangan dan gizi memiliki cakupan yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Status gizi dipengaruhi juga oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, *higiene-sanitasi*, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana dan perlindungan anak. Semua sektor yang terkait perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penunjang pembangunan pangan dan gizi, harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, menegaskan bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan langkah berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 yang kemudian

diperbaharui dengan UU No. 18/2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Konsumsi pangan penduduk merupakan fondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh unit kerja ketahanan pangan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis perkembangan situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat dan mutu konsumsi pangan penduduk. Pada akhirnya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan perbaikan pola konsumsi dan perencanaan penyediaan kebutuhan pangan penduduk dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan tersebut diarahkan dalam rangka menjawab amanah yang disampaikan terkait program penganeekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Muara dari penganeekaragaman pangan tersebut diantaranya untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Target sasaran ideal konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara masih mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang telah disusun, dengan Angka Ideal Skor PPH sebesar 92,5; Energi sebesar 2.150 Kkal/Kap/Hr; dan Protein sebesar 57 gr/kap/hr. Dalam periode lima tahun 2016 - 2020, skor PPH rata-rata sebesar 85,88, skor ini masih dibawah rata-rata dari sasaran yang ditetapkan yaitu rata-rata sebesar 87,9.

Dari segi ketersediaan, angka energi dan protein di Provinsi Sumatera Utara kurun waktu lima tahun terakhir (2017- 2021) sudah memenuhi rekomendasi WNPG IX Tahun 2018 yakni 2.400 kkal/kap/hari dan 63 gram/kapita/hari. Demikian juga dengan Skor PPH Ketersediaan periode 2018-2021 terus mengalami trend peningkatan, sebesar 8,87 persen (tahun 2022) dibandingkan capaian tahun sebelumnya tetapi masih dibawah skore PPH ketersediaan Nasional yang mencapai 96,70.

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui pola

konsumsi makanan, perbaikan perilaku gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi,
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat,
3. Peningkatan pengendalian penyakit,
4. Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan
5. Penguatan Sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berikut adalah dampak status gizi terhadap kualitas SDM:

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia;
2. Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen;
3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi;
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*). IQ anak *stunting* rata-rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah;
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 19,6% menjadi 17,7%, penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2% menjadi 30,8% dan penurunan prevalensi balita gizi kurang (*wasting*) dari 12,1% menjadi 10,2%. Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan

pengecahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14% dan wasting 7% di tahun 2024.

Penanganan gizi juga mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mencegah resiko penurunan status gizi pada kelompok rentan. Pemberian makanan dan asupan gizi yang tidak tepat pada kelompok tersebut dapat meningkatkan resiko kesehatan khususnya pada bayi dan anak yang menderita kurang gizi. Begitu juga dengan masyarakat umum juga rentan terhadap masalah gizi apabila dampak bencana dirasakan secara berkepanjangan tanpa penanganan yang tepat. Tanpa gizi yang baik, individu-individu dari segala usia akan kehilangan kemampuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi. Malnutrisi saat ini berdampak pada 1 dari 3 orang secara global dan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan. Kebutuhan gizi ditentukan oleh jenis kelamin di satu sisi serta peran dan tanggung jawab gender disisi lain.

Selain itu, status gizi memiliki peran penting dalam menentukan jumlah tahun yang hilang untuk hidup sehat karena kematian dini, penyakit atau disabilitas atau lebih dikenal dengan *Disability Adjusted Life Year (DALYs)*. Di Indonesia, malnutrisi bertanggung jawab atas 11,3 juta kematian dan 241,4 juta tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan/DALYs. Dari 11 faktor risiko teratas yang mendorong beban penyakit global, enam terkait dengan pola makan dan gizi buruk. Meskipun total DALYs berkaitan dengan penyakit menular, kesehatan ibu, neonatal dan gizi di Indonesia menunjukkan tren yang menurun, namun *dietary risk* menempati tiga besar faktor risiko yang berkontribusi terhadap DALYs bersama dengan tekanan darah tinggi dan konsumsi produk tembakau.

Permasalahan gizi buruk yang berdampak pada meningkatnya prevalensi stunting merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition (DBM)* mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka Pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini akan menyebabkan kemampuan kognitif anak menjadi rendah dan akhirnya akan menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, yaitu :

1. Praktek Pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sudah melahirkan;
2. Pelayanan ANC-Antenatal care dan Post-Natal Care yang kurang berkualitas;
3. Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi relatif mahal;
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya stunting, maka penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak stunting.

Di hulu, pertanian menjadi sektor kunci untuk mewujudkan status gizi masyarakat yang optimal, tetapi penting untuk memahaminya dengan sektor lain seperti pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan sosial inklusi yang menjadi peran penting seperti: kemiskinan, pendidikan, budaya, agama, usia, suku, disabilitas, infrastruktur, teknologi dan industri, dsb. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor determinan tersebut perlu diintegrasikan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.

Pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi dunia berdampak pada terganggunya kondisi perekonomian Indonesia dengan jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan penghasilan, serta turunnya produk dalam negeri. Seiring dengan menyebarnya virus COVID-19, perekonomian Indonesia menjadi makin lemah akibat tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah penularan virus tersebut. Pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok makanan sehingga terjadi volatilitas harga pangan dan penurunan daya beli di tingkat nasional dan global. Pandemi telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya percepatan perbaikan gizi. Perempuan dan anak perempuan mengalami penurunan kualitas makanan, malnutrisi dan layanan penting lainnya.

RAD-PG juga disusun dengan memuat penajaman strategi dan aksi untuk melaksanakan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan, serta pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang akan dilaksanakan oleh berbagai sektor.


Koordinasi antar lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan guna memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi dalam pencapaian lima bidang yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) yaitu;

- a. ketersediaan pangan;
- b. keterjangkauan pangan;
- c. pemanfaatan pangan;
- d. perbaikan gizi masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

1.2. Determinan Masalah Pangan dan Gizi

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang (*undernutrition*) terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan status gizi antar daerah masih tetap besar. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga menyaksikan makin tingginya prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) dan obesitas, serta defisiensi zat gizi mikro (*micronutrient deficiency*) di masyarakat. *Triple Burden Malnutrition* merupakan masalah yang saat ini dialami oleh Indonesia dengan prevalensi *stunting* pada balita 27,67% (SSGBI, 2019), *wasting* 10,2% (Risikesdas, 2018), anemia pada ibu hamil 48,9% (Risikesdas, 2018), dan obesitas usia di atas 18 tahun (21,8%). Selain itu, dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya perbaikan gizi dan kesehatan menjadi tantangan baru pemerintah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan ke-2: Tanpa Kelaparan dan prioritas pembangunan pada P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dampak paling

signifikan adalah melemahnya sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan akses dan menurunnya kualitas layanan.



Sumber: Diadaptasi dari ASEAN, UNICEF, WHO dalam *Regional Report on Nutrition Security in ASEAN Volume 2, 2016*

Gambar 1.1
Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi

Gambar 1.1 mengilustrasikan alur terjadinya masalah gizi yang memiliki konsekuensi antar-generasi. Kerangka tersebut menunjukkan jalur interaksi berbagai penyebab malnutrisi dari tingkat masyarakat ke tingkat rumah tangga dan individu. Tiga penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik, kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Seperti pada kasus pada balita stunting yang banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 25% anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami stunting, dibanding 43% anak dari desil termiskin.

Masalah malnutrisi lainnya adalah kelebihan gizi yang juga tidak lepas juga dari faktor sosio-ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk faktor lingkungan, secara umum kelebihan gizi lebih banyak ditemukan di perkotaan daripada di pedesaan. Pada orang dewasa, data Riskesdas 2018 menunjukkan

bahwa sebanyak 17,8% orang dewasa di pedesaan mengalami obesitas, sementara di perkotaan angkanya lebih tinggi, yaitu 25,1%. Individu dari kelompok pendapatan lebih tinggi juga lebih rentan terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Setiap 1% peningkatan kesejahteraan rumah tangga berkaitan dengan kenaikan kemungkinan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas sebesar 0,6 poin persentase. Meskipun demikian, sejumlah bukti menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan gizi terjadi secara lebih cepat di kalangan rumah tangga miskin. Data menunjukkan bahwa konsumsi makanan olahan meningkat dan tingkat aktivitas fisik telah menurun selama dekade terakhir. Daerah perkotaan, status ekonomi dan pendidikan tinggi serta konsumsi makanan olahan dikaitkan dengan kemungkinan kelebihan berat badan yang lebih tinggi di antara kebanyakan orang dewasa dan anak-anak.

Ketahanan pangan mencakup tiga dimensi yaitu:

1. Ketersediaan Pangan/*Food Availability*;

Ketersediaan pangan diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman.

2. Akses/Distribusi Pangan/*Access to Sufficient Food*;

Distribusi pangan diartikan pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil sehingga dapat diakses sampai tingkat rumah tangga.

3. Pemanfaatan/Konsumsi Pangan *Utilization of Food, (which is related to cultural practices)*.

Konsumsi diartikan sebagai pemanfaatan sejumlah makanan dan minuman dari perseorangan sampai tingkat rumah tangga sesuai kaidah gizi seimbang. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga dimensi tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa jaminan sosial/bantuan/subsidi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan.

Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan dengan kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Pekarangan Pangan Lestari yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, pengembangan kelembagaan kelompok tani sebagai bagian dari agen ketahanan pangan di tingkat masyarakat desa/kelurahan, intervensi pemenuhan kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk dalam bentuk bahan mentah ataupun pangan siap saji.

Konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai kemampuan atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat menuju pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Penyusunan RAN-PG dan RAD-PG telah mempertimbangkan penyebab permasalahan pangan dan gizi yang secara multisektor di berbagai level. Strategi yang disusun telah memprioritaskan intervensi spesifik gizi dan sensitif dengan keterlibatan sektor dan pemangku kepentingan terkait secara terkoordinasi.

1.3. Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Kesepakatan Global

Dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi, selain didasarkan kepada RPJMN 2020-2024, juga memperhatikan beberapa komitmen global, di antaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan *The UN Decade of Action on Nutrition* 2016-2025. Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun

2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu :

- a. penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek;
- b. penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur;
- c. penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR;
- d. peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen;
- e. menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen;

Tidak ada peningkatan kelebihan berat badan pada anak Selanjutnya agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan telah menyepakati pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target global yang ingin dicapai pada tahun 2030 untuk tujuan kedua SDGs “menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan” sebagai berikut:

- a. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang hidup.
- b. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manual.
- c. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Tanpa investasi yang memadai dan berkelanjutan untuk nutrisi yang baik, SDGs tidak akan terwujud. Ambisi untuk 'Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan' tercakup dalam SDG 2, namun, setidaknya 12 dari 17 Tujuan berisi indikator yang sangat relevan dengan gizi. Malnutrisi akan menjadi hambatan yang seringkali tidak terlihat untuk keberhasilan pencapaian SDGs.

Ini bukan hanya hasil dari kurangnya pangan yang cukup dan bergizi dan aman, tetapi dari sejumlah faktor terkait yang menghubungkan kesehatan, pola asuh, pendidikan, air, sanitasi dan kebersihan, akses ke makanan dan sumber daya, pemberdayaan perempuan, dan banyak lagi.

Perbaikan gizi adalah hal penting untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian TPB/SDGs. Pada saat yang sama beberapa TPB/SDGs juga berdampak pada pencapaian perbaikan gizi yang baik. Oleh karena itu, pendekatan multisektor terhadap peningkatan ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang penting. Adapun keterkaitan gizi dengan setiap TPB/SDGs dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Gizi dalam Konteks Keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kaitan dengan Gizi
1	Menghapus Kemiskinan	Kemiskinan membatasi akses individu mendapatkan pangan yang baik
2	Mengakhiri Kelaparan	Produksi pangan yang tidak berkelanjutan menyebabkan kekurangan gizi
3	Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan	Asupan gizi yang sehat dan berkelanjutan dapat menurunkan kematian dini termasuk akibat penyakit tidak menular
4	Pendidikan Bermutu	Malnutrisi mempengaruhi kemampuan belajar dan kesadaran yang tinggi dapat mempengaruhi pilihan makanan yang sehat dan berkelanjutan
5	Kesetaraan Gender	Memberdayakan perempuan untuk menuntut hak mereka mengarah pada peningkatan kualitas hidup; mendapatkan asupan gizi yang tepat; yang dapat diterjemahkan menjadi peluang kerja yang lebih baik
6	Akses Air Bersih dan Sanitasi	Akses ke air bersih dan sanitasi layak dapat mengurangi kekurangan gizi
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Menciptakan kemandirian dari bahan bakar fosil akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan serta memastikan ketahanan pangan
8	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Transformasi ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta pertanian berkelanjutan
9	Infrastruktur, Industri, dan Inovasi	Akses yang terjangkau ke teknologi dan infrastruktur sangat penting untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan
10	Mengurangi Ketimpangan	Ketidaksetaraan menyebabkan ketimpangan pendapatan, akses pangan, kesehatan dan Pendidikan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kaitan dengan Gizi
11	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	Ekspansi ke pedesaan meningkatkan kebutuhan pangan, menciptakan persaingan sumber makanan dan air yang akhirnya bergantung pada pembelian pangan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Memenuhi kebutuhan gizi populasi global yang terus berkembang membutuhkan solusi berkelanjutan untuk produksi pangan dan akses ke air bersih, karena produksi pangan yang tidak terkendali dan tidak efisien menyebabkan emisi gas rumah kaca dan degradasi tanah.
13	Penanganan Perubahan Iklim	Perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan global, ketahanan pangan serta akses ke sumber air bersih
14	Menjaga Ekosistem Laut	Akuakultur mengurangi kelaparan dan meningkatkan gizi; namun, penangkapan ikan berlebihan membatasi keanekaragaman hayati
15	Menjaga Ekosistem Darat	Alih fungsi lahan menyebabkan degradasi tanah sekaligus mengurangi keanekaragaman hayati dan produksi pangan, serta akses ke sumber air bersih
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat	Perang menyebabkan gizi buruk dan kematian karena persediaan makanan yang tidak mencukupi, serta ketidakamanan dan berkurangnya akses ke pangan yang baik
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan dan gizi dibutuhkan kemitraan antara pemerintah dan sektor terkait yang beragam

Sumber : Grosso, G. et al. 2020. Nutrition in the context of the Sustainable Development Goals. *European Journal of Public Health*, Vol. 30, No. Supplement 1, i19-i23

Sejalan dengan komitmen WHA (2012) dan SDGs (2015), komitmen global lainnya yang direspon baik oleh Indonesia adalah *The United Nations (UN) Decade of Action on Nutrition* pada tahun 2016 menandai ambisi dan arah baru aksi gizi: memberantas kelaparan, dan malnutrisi dalam segala bentuknya (kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, kelebihan berat badan dan obesitas) dan mengurangi beban terkait diet penyakit tidak menular (PTM) di semua kelompok umur. Tujuan utamanya meningkatkan investasi gizi dan melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dalam kerangka yang disepakati di *2nd International Conference on Nutrition (ICN2)*, dengan enam bidang aksi penting yaitu:

- a. sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh untuk pola makan yang sehat;
- b. sistem kesehatan yang selaras menyediakan cakupan universal dari aksi gizi esensial;
- c. perlindungan sosial dan pendidikan gizi;


- d. perdagangan dan investasi untuk perbaikan gizi;
- e. lingkungan yang aman dan mendukung status gizi di segala usia;
- f. penguatan tata kelola dan akuntabilitas untuk perbaikan gizi.

Dalam rangkaian Presidensi G20 Tahun 2022 tiga (3) fokus utama yang disampaikan dalam kelompok kerja bidang pertanian Presidensi G20 atau *Agriculture Working Group (AWG)* adalah Pertama membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka adil dapat diprediksi dan transparan. Ketiga, mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk memperbaiki kehidupan pertanian di wilayah pedesaan. Ketiga prioritas itu akan dibalut dalam satu tema yaitu 'Balancing Production and Trade to *Fulfil Food for All*'.

Ketahanan pangan tetap menjadi isu sentral dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 kelompok kerja bidang pertanian. Pasalnya dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda global, telah menciptakan tantangan terhadap ketahanan pangan dan nutrisi yang diakibatkan oleh pembatasan pergerakan barang dan jasa, baik di tingkat lokal, regional maupun global.


1.4. Kedudukan RAN-PG dan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah

Melihat komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis, rencana aksi atau strategi nasional sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan tersebut. Posisi RAN-PG terhadap kebijakan strategis, strategi nasional maupun RAN lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAN-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Stranas Percepatan Penurunan *Stunting*, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas PUG melalui PPRG.



Gambar 1.2
Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAN-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai TPB. Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMN, penyusunan RAN-PG diarahkan untuk penajaman program/kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Kementerian dan Lembaga. Sama halnya di daerah, RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja SKPD dan RKPD. Adapun Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.3.



(Sumber: Dimodifikasi dari Bappenas, 2020)

Gambar 1.3
Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rencana aksi pangan dan gizi telah dikembangkan dengan mempertimbangkan determinan dan permasalahan multisektoral di berbagai level. RAD-PG akan disusun oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada RAN-PG dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu aksi penajaman terhadap kegiatan pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap yang belum terfasilitasi ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.

1.5. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi

Perencanaan Pangan dan Gizi disusun sejalan dengan RPJMN 2020 - 2024 dengan prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi:

- a. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
- b. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
- c. meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;

- d. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
- e. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:

- a. penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- b. pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- c. percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- d. peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
- e. penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- f. penguatan sistem *surveilans* gizi;
- g. peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- h. respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RAD-PG 2024-2026 sebagai berikut:

- a. pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
- b. pengarusutamaan gender, yaitu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
- c. media sosial dan budaya, yaitu internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
- d. transformasi digital, yaitu mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan itu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 -

2023 pada Misi 1; Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau, dan Misi 3; Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri. Dengan salah satu tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan arah kebijakannya penurunan prevalensi stunting, peningkatan layanan kesehatan bergerak, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan lansia.

1.6. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Berikut beberapa peraturan perUndang-Undangan yang menjadi landasan penyusunan RAD-PG:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1. Capaian

2.1.1. Bidang Pangan

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, perlu adanya kajian terhadap tiap daerah dilihat dari ketahanan dan kerentanan pangan. Hal inilah yang menjadi dasar perwujudan masyarakat sejahtera dalam pangan, sehingga dengan pengukuran dimensi yang ditetapkan, dapat menghasilkan peta wilayah yang menggambarkan tinggi rendahnya titik kerawanan pangan pada setiap daerah di Provinsi Sumatera Utara. Faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan di seluruh kecamatan yang ada di Sumatera Utara adalah:

1. Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap ketersediaan pangan.
2. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting).
3. Tingginya persentase angka kesakitan.

Berdasarkan analisis ketahanan pangan komposit tahun 2022, terdapat 450 kecamatan dibagi ke dalam enam kelompok Prioritas; 15 kecamatan pada Prioritas 1 (3,30 persen), 10 kecamatan pada Prioritas 2 (2,20 persen), 33 kecamatan pada Prioritas 3 (7,25 persen), 48 kecamatan pada Prioritas 4 (10,55), 155 kecamatan pada Prioritas 5 (34,06 persen), dan 194 kecamatan pada Prioritas 6 (42,63 persen).

Sementara dilain sisi hasil analisis kerawanan pangan tahun 2022, sebanyak 450 kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, didapatkan 15 kecamatan (Prioritas 1); 30 kecamatan (Prioritas 2); 33 kecamatan (Prioritas 3); 48 kecamatan (Prioritas 4); 155 kecamatan (Prioritas 5); dan 194 kecamatan (Prioritas 6).

2.1.1.1. Ketersediaan Pangan

Pada periode 2015-2021, produksi pangan strategis cenderung meningkat, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas cabai besar yang mengalami peningkatan sebesar 11,91%, kemudian bawang merah yang mengalami peningkatan sebesar 9,6% diikuti oleh telur ayam ras (6,1%), daging sapi (4,4%), cabai rawit (3,2%) dan beras (0,6%). Penurunan produksi terjadi untuk komoditas daging ayam ras masing-masing menurun sebesar 11%. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID 19 yang menyebabkan daya

beli yang berdampak pada respon produsen daging ayam ras untung mengurangi produksi sesuai penurunan permintaan pasar. Namun secara regional produksi pangan strategis Provinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2021, produksi pangan strategis juga cenderung meningkat, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah yang mengalami peningkatan sebesar 40,76% diikuti oleh kedelai (31,93%), daging ayam (30,61%), telur (26,98%). Penurunan produksi terjadi untuk komoditas daging sapi, beras dan ubi jalar masing-masing menurun sebesar 9,21%; 4,71%; dan 2,17%. Penurunan produksi daging sapi secara periodik tersebut disebabkan terjadi penurunan populasi sapi di sentra produksi. Sedangkan produksi beras yang cenderung menurun disebabkan berkurangnya luas panen padi yang merupakan dampak dari konversi lahan sawah menjadi industri perkebunan dan pemukiman.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 diketahui bahwa ketersediaan komoditas bahan pangan strategis telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhir bulan Desember 2021 diperoleh neraca surplus, seperti beras yang mengalami surplus 1,6 juta ton. Kondisi tersebut menggambarkan keberhasilan Sumatera Utara dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masa pandemi, walaupun ada kekhawatiran dalam memenuhi permintaan dalam negeri akibat pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kuartal pertama 2021, menurut perbandingan antar tahun, produksi pangan di Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar 1,78 %. Penurunan ini kemungkinan disebabkan musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun sebelumnya sehingga periode panen padi tergeser ke kuartal kedua 2021 dengan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Beberapa laporan juga menyatakan bahwa produksi dalam negeri di Sumatera Utara tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan buah dan sayuran. Permintaan per kapita untuk buah naik sebesar 3,31 % setiap tahun antara 2017 dan 2021, sementara permintaan per kapita untuk sayuran tumbuh sebesar 5,77 % per tahun selama periode yang sama. Namun, pertumbuhan rata-rata produksi buah dalam negeri hanya sebesar 1,43 % setiap tahunnya, naik dari 1,347 juta ton pada 2015 menjadi 1,467 juta ton pada 2021. Akibatnya, impor buah naik dari 31.204 ton pada 2015 menjadi 62.382 ton pada 2021. Produksi sayuran juga mengalami tren serupa. Meski produksi dalam negeri naik dari 1,059 juta ton pada 2015 menjadi 1,136 juta ton pada 2021, impor sayuran naik dari 46.286 ton pada tahun 2015 menjadi 81.825 ton pada 2021.

Di sisi lain, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat. Surplus beras sekitar 1,6 juta ton pada tahun 2021 dan untuk komoditas ubi kayu surplus 950 ribu ton dan jagung surplus 227 ribu ton.

Selama kurun waktu tahun 2017-2020 telah terjadi peningkatan sebesar 240% jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan dari 5 kabupaten/kota pada tahun 2017 menjadi 17 kabupaten/kota pada tahun 2020.

Produksi ikan dan konsumsi ikan terus mengalami peningkatan, dimana jumlah produksi perikanan sebesar 791.211ton pada tahun 2015 menjadi 787.329 ton pada tahun 2019. Selanjutnya, jumlah produksi perikanan mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 sebesar 653.793 ton disebabkan adanya pandemi covid-19. penurunan jumlah produksi perikanan ini dikarenakan nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan secara maksimal dan juga harga pakan ikan yang terus melambung tinggi. Jumlah angka konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 41,3 Kg/Kapita/Tahun, sedangkan jumlah angka konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 47,84 Kg/kapita/tahun. Ketersediaan protein dari sumber dalam negeri selain daging sapi mengalami tren peningkatan. Namun, meski ketersediaan ikan dan produksi telur dan daging ayam mengalami peningkatan, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan untuk memastikan ketersediaan pangan yang beragam. Selain aspek produksi, keamanan pangan merupakan prasyarat dasar produk pangan, sehingga penjaminan pangan harus selalu melekat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Keamanan pangan perlu dilakukan di sepanjang rantai pangan mulai dari lahan pertanian, produksi, distribusi, maupun konsumsinya. Situasi keamanan pangan pada proses produksi di sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) selama 3 tahun terakhir pada tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut 12,77%, 10,64% dan 86,67%.

Tantangan yang dihadapi masih tingginya IRTP yang tidak memenuhi ketentuan terkendala oleh fasilitas dan implementasi higiene dan sanitasi sarana yang masih kurang, konstruksi sarana yang belum sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang berpengaruh terhadap penjaminan mutu, serta belum adanya sistem dokumentasi yang memadai. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada makanan beredar yang memenuhi syarat yang persentasenya saat ini di angka 76% (BPOM, 2019).

2.1.1.2. Keterjangkauan Pangan

Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi, salah satunya dengan melakukan

distribusi atau pemerataan stok. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi (surplus) harus didistribusikan ke daerah konsumsi (defisit) untuk memenuhi keterjangkauan, baik secara fisik maupun ekonomi.

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Keterjangkauan pangan oleh rumah tangga dipengaruhi oleh 3 akses yaitu:

- a. Akses ekonomi, yaitu kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi;
- b. Akses fisik, yaitu keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan, dan/atau
- c. Akses sosial, yaitu modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan.

Umumnya pada saat terjadi bencana di daerah, maka masyarakat yang menjadi korban dampak bencana mengalami kerugian baik material maupun nonmaterial, bahkan pada bencana yang berdampak besar dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur. Hal ini menyebabkan keterjangkauan pangan pada setiap rumah tangga korban bencana terganggu/terhambat, sehingga umumnya pemenuhan gizi melalui makanan dan minuman pada saat darurat disediakan melalui dapur umum lapangan di sekitar lokasi bencana.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, dalam pemenuhannya harus memperhatikan keberagaman jenis (diversifikasi) dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai anjuran, untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 ketersediaan energi telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 3.660 kkal/kapita/hari sebagaimana rekomendasi WNPG tahun 2018. Demikian juga untuk konsumsi energi telah melampaui angka kecukupan konsumsi ideal yaitu sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Skor AKE ketersediaan maupun AKE konsumsi tahun 2021 masih di atas rekomendasi, yaitu AKE.

Ketersediaan telah mencapai 3.660 kkal/kap/hari di atas skor ideal 2.400 kkal/kap/hari dan AKE Konsumsi baru mencapai 2.003,4 di bawah skor ideal 2.150 kkal/kap/hari. Demikian juga untuk Skor AKP ketersediaan maupun AKP konsumsi tahun 2021 masih di atas rekomendasi, yaitu AKP Ketersediaan telah mencapai 81,83 gram/kap/hari di atas skor ideal 63 gram/kap/hari dan AKP Konsumsi telah mencapai 58,7 gram di atas skor ideal 57 gram/kap/hari.

Tabel 2.1.
Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)
Sumatera Utara 2017 - 2022

Tahun	AKE (kkal/kap/hari)	AKP (gr/kap/hari)
2017	2125,5	58,0
2018	2206,6	63,6
2019	2174,3	66,0
2020	2033,4	56,7
2021	2003,4	58,7
2022	F2106,3	62,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan dukungan kondisi geografis yang beragam, iklim dan cuaca yang mendukung serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 270,20 juta penduduk Indonesia (Sensus Penduduk, 2020) maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sepatasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multisektor dan multi-pemangku kepentingan.


Dampak pandemi COVID-19 telah memberi kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, seperti skor AKE tahun 2020 masih dibawah anjuran, demikian juga untuk komoditas umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah masih belum mencapai AKE yang ideal. Namun untuk padi-padian serta minyak dan lemak telah melampaui skor AKE ideal. Dikaitkan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU).

Menurut BPS, prevalensi PoU yang didefinisikan sebagai “asupan kalori di bawah kebutuhan minimum energi makanan”. Pada tahun 2015, nilai PoU Sumatera Utara sebesar 9,66% dan turun menjadi 6,33% pada tahun 2021. Jumlah penduduk yang mengalami gizi kurang turun dari 39,8 juta pada 2011 menjadi 21 juta pada 2018. Menurut Indeks Kelaparan Global - yang mengukur multidimensi kelaparan dengan menggabungkan gizi kurang, stunting, wasting, dan mortalitas anak - proporsi penduduk berisiko kelaparan di Indonesia turun dari 9,1% pada 2011–2013 menjadi 8,3% pada 2016–2018, atau berkurang dari 22,3 juta menjadi 21,7 juta penduduk. (Data ini mungkin ada di Dinas Kesehatan).

Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin di negara ini, termasuk Provinsi. BPS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa seiring dengan wabah COVID-19 yang terjadi, Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,07% pada tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat dari 8,83% pada tahun 2019 menjadi 9,01% pada Maret 2022. Jumlah penduduk miskin naik sebesar 61,82 ribu jiwa, yaitu meningkat dari 1,28 juta jiwa menjadi 1,34 juta jiwa dalam periode 2019 - 2021 tersebut. Akan ada lebih banyak penduduk miskin dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan mempengaruhi perekonomian secara lebih parah. Secara umum, COVID-19 dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 1,3 ribu sampai 19,7 ribu penduduk, tergantung pada tingkat keparahan kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini. Oleh karena itu, upaya - upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga daya beli penduduk miskin dan rentan.

2.1.1.3. Pemanfaatan Pangan

Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 PPH konsumsi masih di bawah target konsumsi meskipun ketersediaan pangan sudah melebihi target kebutuhan. PPH Ketersediaan mencapai skor 8,06 di atas skor PPH Konsumsi mencapai skor 83,8 (berdasarkan AKE 2.150 kkal/kap/hari).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu

Gambar 2.1.
Perkembangan Skor PPH Konsumsi Menggunakan AKE 2150
kcal/kap/hari Tahun 2020 – 2022

Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan membeli pangan, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada semakin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Dampak asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsi juga semakin rendah, sehingga peran *social safety net* berupa bantuan pangan menjadi hal penting agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Konsumsi beras per kapita per tahun mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 106 kg menjadi 116,3 kg pada 2021. Selama periode yang sama, konsumsi tepung gandum per kapita per tahun pada tahun 2015 sebesar 6,1 kg menjadi 11,44 kg pada tahun 2021. Dari data tersebut dapat tergambar bahwa konsumsi beras dan gandum menyumbang asupan kalori sebesar 62,8%. Angka ini jauh lebih tinggi dari pada angka rujukan sebesar 50% yang direkomendasikan oleh Pola Pangan Harapan (PPH).

Rata-rata konsumsi ikan di Sumatera Utara pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 41,9 kg/kap/thn menjadi 40,75 kg/kap/thn pada tahun 2021 namun angka tersebut masih berada di atas konsumsi ideal ikan sebesar 24,8 kg/kap/thn. Pada komoditas daging ruminansia terjadi penurunan rata-rata konsumsi periode 2019 dan 2020 sebesar 3,3 kg/kap/thn menjadi 2,12 kg/kap/thn pada tahun 2021 dan angka tersebut masih berada di atas angka ideal konsumsi daging ruminansia sebesar 1,4 kg/kap/thn. Trend penurunan juga terjadi pada konsumsi daging unggas, dimana rata-rata tahun 2019 dan

2020 sebesar 6.85 kg/kap/thn menjadi 4,36 kg/kap/thn pada tahun 2021, sedangkan ideal sebesar 7,4 kg/kap/thn. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.
Kondisi Pangan di Sumatera Utara Tahun 2020 – 2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Konsumsi (Kg/Kap/Thn)			
- Beras	119,5	116,2	116,03
- Jagung	1,0	0,0	4,46
- Daging	12,5	7,8	9,5
- Telur	5,8	8,0	5,06
- Ikan	25,5	58,3	40,75
- Susu	8,8	0,3	4,2
Produksi (Ton)			
- Beras	4.693.563	4.200.112	3.926.768
- Jagung	1.960.424	1.965.444	1.724.398
- Daging	107.548	190.203	204.045
- Telur	245.575	556.040	140.831
- Ikan	787.328,82	647.656,42	653.803,62
- Susu	1.587,56	5.150,72	5.234,96
Skor PPH	89,6	83,8	85

Konsumsi buah dan sayuran yang dibutuhkan untuk menjaga gizi yang sehat dan seimbang juga rendah di Indonesia. Menurut WHO, seseorang dianggap memiliki asupan buah dan sayuran yang cukup jika ia makan lebih dari lima porsi buah dan sayuran per hari. Namun, hasil Susenas yang dilakukan BPS dalam 3 tahun terakhir (2020 – 2022) pengeluaran penduduk untuk sayuran dan buah-buahan hanya sekitar 8 dan 4 persen saja dari total pengeluaran untuk konsumsi makanan. Meskipun demikian, proporsi pengeluaran masyarakat Sumatera Utara untuk kedua komoditi ini cenderung meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir.

Telah terjadi perubahan besar pada pola pengeluaran untuk pangan. Porsi pengeluaran untuk makanan siap saji naik cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. BPS (2022) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk

makanan siap saji naik dari 21,22 % dari total belanja pangan pada 2015 menjadi 27,39 % pada 2022. Kenaikan ini terjadi seiring dengan makin berkurangnya pengeluaran untuk beras dan sereal, ikan dan udang, telur dan susu, minyak dan kelapa, bahan minuman serta pengeluaran untuk tembakau dan sirih. Hanya porsi belanja daging, umbi-umbian sayur dan buah-buahan yang mengalami sedikit kenaikan selama periode ini.

2.1.2. Bidang Gizi

Kasus *stunting* di Sumatera Utara berada di atas rata-rata nasional, walaupun terdapat kecenderungan penurunan dari tahun 2013 sampai 2022. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi *stunting* menurun dari 37,7, % pada tahun 2013 menjadi 32,4% pada tahun 2018, pada tahun 2019 angka *stunting* menunjukkan 30,11% hasil studi status gizi balita Indonesia (SSGBI), dan untuk tahun 2022 hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka *stunting* 25,8 %. Untuk data Kabupaten/ Kota yang menjadi prioritas Provinsi Sumatera Utara khususnya berkonvergensi dengan koordinator *stunting* yaitu BKKBN adalah, madina, pakpak barat, padang lawas, padang lawas utara dan nias selatan, Untuk kabupaten madina menjadi kabupaten dengan prevalensi tertinggi *stunting* yaitu 47%.

Tabel 2.3.
Prevalensi Stunting di Sumatera Utara tahun 2020 – 2022

No	Kabupaten/Kota	2020 SSGBI	2022 (Prediksi)	SSGI 2022
1	KAB NIAS	56.21	54.80	32,1
2	KAB MANDAILING NATAL	49.91	48.50	47,0
3	KAB TAPANULI SELATAN	23.80	22.39	30,8
4	KAB TAPANULI TENGAH	36.32	34.91	25,3
5	KAB TAPANULI UTARA	42.19	40.78	26,7
6	KAB TOBA SAMOSIR	28.74	27.33	24,8
7	KAB LABUHAN BATU	32.42	31.01	27
8	KAB ASAHAN	28.58	27.17	18,9
9	KAB SIMALUNGUN	32.38	30.97	28
10	KAB DAIRI	39.27	37.86	34,2
11	KAB KARO	38.46	37.05	25,3

No	Kabupaten/Kota	2020 SSGBI	2022 (Prediksi)	SSGI 2022
12	KAB DELI SERDANG	30.97	29.56	12,5
13	KAB LANGKAT	18.21	16.80	31,5
14	KAB NIAS SELATAN	57.00	55.59	34,4
15	KAB HUMBANG HASUNDUTAN	34.98	33.57	26,7
16	KAB PAKPAK BHARAT	39.04	37.63	36,7
17	KAB SAMOSIR	32.16	30.75	28,4
18	KAB SERDANG BEDAGAI	26.50	25.09	20,00
19	KAB BATU BARA	32.68	31.27	30,9
20	KAB PADANG LAWAS UTARA	49.28	47.87	33,1
21	KAB PADANG LAWAS	42.95	41.54	40,8
22	KAB LABUHAN BATU SELATAN	28.45	27.04	27
23	KAB LABUHAN BATU UTARA	37.86	36.45	30,9
24	KAB NIAS UTARA	26.57	25.16	34,2
25	KAB NIAS BARAT	43.95	42.54	27,9
26	KOTA SIBOLGA	24.00	22.59	25,8
27	KOTA TANJUNG BALAI	26.08	24.67	26,1
28	KOTA PEMATANG SIANTAR	13.05	11.64	15,00
29	KOTA TEBING TINGGI	25.87	24.46	17,3
30	KOTA MEDAN	11.69	10.28	19,9
31	KOTA BINJAI	17.91	16.5	21,7
32	KOTA PADANGSIDIMPUAN	32.29	30.88	32,1
33	KOTA GUNUNGSITOLI	25.91	24.5	26,3
Sumatera Utara		30.11	28.70	25,8

Sumber: SSGBI 2020 DAN SSGI 2022

Program percepatan penanggulangan *stunting* ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan penurunan *stunting* sebagai Prioritas Nasional pemerintah dengan mengatasi permasalahan gizi melalui kerjasama multisektor. Komitmen yang kuat ini dimulai oleh perhatian Bapak Presiden Indonesia untuk pemenuhan gizi untuk keluarga miskin yang

ditindaklanjuti oleh diterbitkannya Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Wakil Presiden.

Keberhasilan pengintegrasian intervensi spesifik dan sensitif gizi yang mulai difokuskan sejak 2017 melalui kabupaten/kota/desa prioritas juga memegang peranan penting dalam penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Walaupun prevalensi *stunting* balita telah menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat pada Gambar 7, Pemerintah Indonesia tetap memperhatikan penanganan permasalahan gizi lainnya. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan penyusunan dan pemanfaatan rencana aksi pangan dan gizi dalam sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah gizi di Indonesia.

Tabel 2.4.
Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* di Antara Anak menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Kategori Usia	<i>Stunting</i> (%)		<i>Wasting</i> (%)	
	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki
Dibawah 5 Tahun	32,55	32,25	11,56	12,51
5-12 tahun	28,07	28,63	7,48	7,04
13-15 tahun	28,18	30,77	3,56	10,91
16-18 tahun	26,17	32,03	3,56	6,5

Sumber : Riskesdas 2022, Kemenkes

Masih terjadi disparitas antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada semua kategori usia, prevalensi *stunting* dan *wasting* sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki daripada pada anak perempuan (Tabel 2). *Prevalensi undernutrition* (*stunting*, *underweight*, dan *wasting*) tidak merata di antara anak laki-laki dan perempuan. Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi justru meningkat. Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa mencapai 35,4%, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8%. Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari 11,9% menjadi 8% antara 2013 dan 2022, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok umur.

Tingkat obesitas pada perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Riskesdas 2018 menunjukkan 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki dewasa. Secara hormonal, perempuan lebih gampang gemuk dibandingkan laki-laki. Penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur metabolisme tubuh pada periode pasca pernikahan dapat menjadi salah satu pemicunya, terlebih saat seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Faktor kontekstual

yang berbeda mendorong perbedaan dalam konsumsi makanan, meski perempuan melaporkan lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki, namun saat yang sama perempuan juga lebih banyak mengonsumsi makanan manis, dibandingkan laki-laki. Perempuan yang berstatus kawin, berpendapatan tinggi, tinggal di perkotaan, beraktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan dan minuman manis >10% AKE, mengonsumsi karbohidrat >55% AKE, serta berpendidikan tinggi berisiko mengalami kegemukan berturut-turut 2.712, 1.566, 1.358, 1.213, 1.100, 1.119, 0.817 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembandingnya.

Masalah gizi lain yang dihadapi Indonesia adalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan vitamin A (KVA), dan lain-lain. Masalah kekurangan zat gizi mikro ini sering sekali menimbulkan masalah gizi yang tidak tampak sehingga disebut sebagai kelaparan tersembunyi (hidden hunger). Dari berbagai survei konsumsi, diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat hanya mampu memenuhi sekitar 40-60% kebutuhan zat gizi mikro sehari khususnya vitamin A, Yodium dan zat besi. Data terakhir masalah gizi mikro menunjukkan bahwa sebanyak 37,1% ibu hamil dan 28,1% balita menderita anemia. Kondisi anemia pada ibu hamil ini meningkat prevalensinya menjadi 42,14,% di tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

Kategori Usia Ibu Hamil	Tahun 2022
15 - 24 Tahun	8,98
25 - 34 tahun	17,72
35 - 44 tahun*	12,43
45 - 54 tahun	3,09
Total	42,14

Sumber: Riskesdas Tahun 2022, Kemenkes

Di sisi lain, meskipun secara klinis kekurangan vitamin A sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, namun masih ada sekitar 0,8% anak usia 5-12 tahun mengalami kurang vitamin A subklinis. Demikian pula dengan masalah kurang yodium yang ditunjukkan berdasarkan metode rapid test kadar yodium dalam garam, sebanyak 91,9% didapatkan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung yodium. Namun persentasenya akan lebih rendah lagi jika ditilik dengan menggunakan metode titrasi. Hanya sekitar setengah atau 47,2 persen dari masyarakat yang mengonsumsi garam beryodium secara memadai (18 ppm). Hal ini jauh dibawah target nasional dan

global yang direkomendasikan konsumsi garam beryodium masyarakat di atas 90 persen. Kondisi konsumsi garam beryodium masyarakat ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 56,5 persen. Metode lain untuk melihat kadar yodium dalam tubuh dapat dilihat melalui MUIC (*Median Urinary Iodine Concentration*) dengan *cut off* yang direkomendasikan adalah 100-299µg/L. Diketahui bahwa kadar yodium pada kelompok umur anak usia sekolah (6-12 tahun) cenderung tinggi 215 µg/L dibandingkan perempuan usia subur (15-49 tahun) 215 µg/L, dan ibu hamil 169µg/L.

Dalam upaya penanggulangan masalah gizi mikro pemerintah telah melaksanakan program suplementasi gizi sejak tahun 1970-an hingga saat ini, seiring dengan upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang. Selanjutnya program dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yaitu melalui program fortifikasi pangan. Fortifikasi Pangan telah didokumentasikan sebagai bagian dari program nasional perbaikan gizi masyarakat. Fortifikasi Pangan juga diakui sebagai intervensi yang dinilai “*cost effective*” untuk menanggulangi defisiensi zat gizi mikro karena mampu menjangkau semua kelompok masyarakat dari berbagai kalangan.

Fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi mikro pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi bahan pangan tersebut. Beras merupakan salah satu pangan yang dapat difortifikasi, dengan proses pengolahan beras biasa (*Non-fortified rice*) dicampur dengan premix berbentuk beras /fortified kernels (ratio 0.5 – 2%; umumnya 1%). Beras fortifikasi sejalan dengan program pemerintah untuk menanggulangi permasalahan gizi dan kekurangan nutrisi, termasuk percepatan penurunan angka stunting sekaligus merupakan pengembangan produk BULOG.

Fortifikasi beras juga dilakukan di banyak negara lain di dunia, antara lain di India, Mexico, Brasil, Filipina, Costa rica dan berdasarkan hasil penelitian, fortifikasi beras terbukti dapat menurunkan angka prevalensi anemia gizi besi (AGB). Di Indonesia beberapa studi tentang beras fortifikasi juga dilakukan antara lain di Karawang dan di Medan. Beras Forti terbukti efektif menurunkan prevalensi AGB Terutama pada anak pra sekolah, berdasarkan Laporan Studi Efektivitas Fortifikasi Raskin di Karawang yang dilakukan oleh Bappenas & ADB (2016). Pemberian beras fortifikasi kepada remaja perempuan selama 15 minggu di Pondok Pesantren di Medan, Sumatera Utara juga meningkatkan kadar Ferritin dan Asam Folat (*Production and Clinical Impact Study of Micronutrients Fortified Rice for Teen Girls in Islamic Boarding School in Medan Indonesia, Pergizi Pangan Indonesia in Collaboration with GIZ, 2017*).

Pendampingan keluarga berisiko stunting dalam mempercepat penurunan stunting juga perlu dilakukan, dengan menyoar pada keluarga sasaran yaitu:

1. Remaja /calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah (sebelum berkeluarga);
2. Pasangan Usia Subur;
3. Ibu hamil dan pasca salin;
4. Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan;
5. Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan.

Menentukan Keluarga Berisiko stunting atau tidak, yaitu dengan melakukan penapisan dengan melakukan identifikasi dan mengenali apakah keluarga sasaran memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting baik faktor risiko spesifik (faktor yang mempengaruhi stunting secara langsung seperti status gizi balita, anemia pada calon pengantin, kekurangan energi protein pada ibu hamil) maupun risiko sensitif (faktor yang mempengaruhi stunting tidak secara langsung seperti tidak tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak, kemiskinan, pendidikan ibu rendah dan lainnya). Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2022, jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 1.169.570, jumlah keluarga sasaran sebanyak 1.877.033, dan jumlah total keluarga yang didata sebanyak 3.337.404 Keluarga.

2.2. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. **Tantangan Aspek Ketersediaan** - Peningkatan produksi sebagian komoditas pangan masih belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas pangan tersebut. Masih tingginya ketergantungan terhadap impor beberapa komoditas pangan dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi COVID-19.
2. **Tantangan Aspek Keterjangkauan** – Data 2022 menunjukkan bahwa terdapat 11 kab/kota di Sumatera Utara termasuk kategori daerah rawan pangan. Faktor Kemiskinan dan tingginya proporsi pengeluaran untuk pangan menjadi faktor pembatas terhadap upaya peningkatan akses pangan.
3. **Tantangan Aspek Pemanfaatan:**
 - a. Secara umum pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beberapa kelompok pangan yaitu padi-padian; pangan hewani; buah biji

berminyak; dan sayuran. Sedangkan konsumsi terhadap pangan lainnya cenderung kurang (umbi-umbian; kacang-kacangan; dan gula).

- b. Secara keseluruhan masyarakat Sumatera Utara masih bergantung pada konsumsi beras, masyarakat masih beranggapan “belum kenyang kalau belum makan nasi”. Hal ini didukung oleh data konsumsi beras Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 116,03 kg/kap/thn, yang masih lebih tinggi dari angka konsumsi beras nasional sebesar 90,9 kg/kap/thn.

4. **Tantangan Aspek Kelembagaan dalam** Pelaksanaan RAD-PG

- a. Forum koordinasi RAN-PG di daerah belum terbentuk.
- b. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD - PG di daerah
- c. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah.
- d. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah.
- e. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi

BAB III

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

3.1. Fungsi, Tujuan, dan Sasaran

RAD-PG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 memiliki fungsi sebagai dokumen yang diacu oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan pangan dan gizi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai wewenang dan kebutuhan masing-masing. RAD-PG merupakan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi secara umum dan luas sehingga kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian dari dokumen ini, termasuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMN 2020 – 2024 dalam pembangunan pangan dan gizi. Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.

RAD-PG disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024, P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 serta sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB/SDGs.

Tabel 3.1.
Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi

No.	Indikator	Baseline 2022 (RPJMN 2019-2024)	Baseline 2022 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPJMN 2019- 2024)	Target 2023 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPD 2024-2026)	Target 2025 (RPD 2024-2026)	Target 2026 (RPD 2024-2026)
Intermediate Outcome								
1	Produksi Padi (juta ton)	38,4	3,99	46,8	2,39	4,01	4,02	4,05
2	Ketersediaan Protein Hewani (juta ton)	2,4	- Produksi Daging 0,169 Juta Ton - Produksi Telur 0,186 Juta Ton - Produksi Susu 0,001587	2,9	- Produksi Daging 0,228 Juta Ton - Produksi Telur 0,491 Juta Ton - Produksi Susu 0,228	-	-	-
3	Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	1,1	5,7	1,1			
4	Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	1	3,1	1			
5	Skor Pola Pangan Harapan	86,4	87,3	95,2	92,5			
6	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.100	2150	2.100	2150			

No.	Indikator	Baseline 2022 (RPJMN 2019-2024)	Baseline 2022 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPJMN 2019-2024)	Target 2023 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPD 2024-2026)	Target 2025 (RPD 2024-2026)	Target 2026 (RPD 2024-2026)
	(kkal/kapita/hari)							
7	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,9	57	57	57			
8	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	50,7	25,5 (2019)	62	24,8 (2023)			
9	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2	12,5 (2019)	14,6	9,1 (2023)			
10	Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	10,9	66 gr/kap/hari (merupakan angka konsumsi protein keseluruhan) data tidak termuat dalam PJMD	11	57 gr/kap/hari (merupakan angka konsumsi protein keseluruhan) data tidak termuat dalam PJMD			
11	Konsumsi sayur dan buah (kg/kapita/tahun)	244,3	77,9 (2019)	316,3	97,8 (2023)			

No.	Indikator	Baseline 2022 (RPJMN 2019-2024)	Baseline 2022 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPJMN 2019- 2024)	Target 2023 (RPJMD 2019-2023)	Target 2024 (RPD 2024-2026)	Target 2025 (RPD 2024-2026)	Target 2026 (RPD 2024-2026)
12	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94	80% (2019)	85-95	85 % (2023)			
Outcome								
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28,7	30,11 (2019)	14	19			
2	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8.1	12 (ssgi 2019)	7	7			
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8	18,71 (SSGi 2019)	14,7	16,7			

Sumber: *Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024*
Perda Provsu No. 06 Tahun 2021 tentang RPJMD Provsu Tahun 2019 – 2023
Pergubsu Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Provsu Tahun 2024-2026

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana tercantum pada Tabel 4, indikator tersebut dapat diacu dan diselaraskan fokus pelaksanaannya di daerah melalui penajaman aksi yang dirumuskan pada RAD-PG sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

3.2. Ruang Lingkup

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 serta dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 juga Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor di tingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip *no one left behind* dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2024-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi pasca pandemi.

Secara umum, ada sedikit perbedaan pola konsumsi masyarakat di Sumatera Utara berdasarkan persentase pengeluaran untuk konsumsi.

Meskipun besaran pengeluaran konsumsi sangat dipengaruhi oleh harga bahan konsumsi tersebut, namun karena harga seluruh bahan konsumsi makanan relatif sama di seluruh daerah, maka besaran pengeluarannya dapat dianggap sebagai besaran konsumsi bahan makanan tersebut. Untuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Nias, beras merupakan komoditi yang paling banyak dikonsumsi. Sementara kawasan Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Sibolga, dan Kota Padangsidimpuan, mengungguli daerah lainnya dalam mengkonsumsi rokok dan makanan jadi. Berbeda dengan Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pantai Timur yang terdiri dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat, lebih banyak mengkonsumsi jenis makanan sayur-sayuran dan makanan jadi dibandingkan daerah lain. Terakhir, Kawasan Dataran Tinggi di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar, lebih banyak mengkonsumsi ikan dan daging dibandingkan kawasan lainnya.

3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAN-PG merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Beberapa penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD. Selain itu rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19. Menimbang tujuan penyusunan dan posisi strategis RAD-PG, maka RAD-PG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan konsep yang berbeda dengan periode sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Perbedaan Konsep Penyusunan RAD-PG 2024-2026

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang sedang berjalan	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD/RPD (untuk daerah)
Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sector
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit.
Aspek Ketahanan Pangan dan Gizi	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19

3.4. Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai,

serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini. Penyusunan Perpres ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan.

Di dalam *Global Nutrition Report 2020* disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi. Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan /program/ intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

3.5. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19

Pemerintah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi. Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbuan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol

kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working from home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi,

akibat diterapkannya social/physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online.

Dari perspektif distribusi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat No. AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (stunting) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat COVID-19 berlangsung dalam waktu yang cukup lama (*prolonged emergency situation*). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi COVID-19. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus COVID-19 serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan physical distancing. Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat.

Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa

tanggap darurat COVID-19. Kehadiran RAD-PG akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan.

Dalam pelaksanaan G20 Menteri Pertanian menyampaikan pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok makanan sehingga terjadi volatilitas harga pangan dan penurunan daya beli di tingkat nasional dan global. Karena itu, prioritas saat ini adalah untuk memperkuat sistem pangan. Menurutnya setiap negara G20 harus melakukan 3 hal dalam memperkuat sistem pangan. Pertama, memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, serta perdagangan pangan internasional tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan WTO. Kedua, mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, juga meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan public private partnership di bidang pangan dan pertanian. Dan ketiga meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

3.6. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi pada Saat Tanggap Darurat

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia terjadi berbagai peristiwa bencana. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia secara geografis dan struktur geologis terletak pada kawasan rawan bencana sehingga sering terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dsb. Begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara berpotensi terjadi bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, letusan gunung api serta gempa bumi. Pada tahun 2020 terjadi 172 kejadian bencana dengan potensi bencana sebanyak 927 kejadian, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 121 kejadian, tetapi potensi bencana meningkat menjadi 1.935 kejadian.

Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar”. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana, bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk **penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.**

Secara sosio demografis, Indonesia terdiri dari berbagai etnis, kelompok, agama dan keyakinan yang berbeda-beda sehingga pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya menyiapkan persediaan logistik minimal untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana. **Persediaan logistik minimal** adalah persediaan logistik untuk *kebutuhan darurat bencana pada kurun waktu 72 jam pertama sejak keadaan darurat bencana ditetapkan* (Perka BNPB No. 23 tahun 2014), yang ditetapkan berdasarkan 6 kategori, yaitu : 1) Pemenuhan jumlah persediaan minimal berdasarkan jumlah penduduk; 2) Pemenuhan jumlah persediaan minimal berdasarkan persentase jumlah korban bencana; 3) Pemenuhan jumlah persediaan minimal berdasarkan hari; 4) Pemenuhan jumlah persediaan minimal berdasarkan pola konsumsi setempat; 5) Pemenuhan jumlah jenis barang sesuai dengan jenis ancaman bencana, dan 6) Pemenuhan jumlah barang sesuai dengan kualitas.

BAB IV


KERANGKA PELAKSANAAN AKSI RENCANA PANGAN DAN GIZI

4.1. Strategi dan Aksi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi;
- b. Integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial;
- c. Jaminan sosial dan pendidikan gizi;
- d. Investasi untuk perbaikan gizi;
- e. Lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran;
- f. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun kerangka pikir RAD PG 2024-2026 sebagaimana tersaji pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1.
Kerangka Pikir RAD PG 2024-2026

Strategi ketahanan pangan dan gizi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kelembagaan. Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *under nutritions* (*stunting, wasting, kekurangan zat gizi mikro*) serta mengendalikan penyakit tidak menular. Strategi ketahanan pangan dan gizi dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
 - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
 - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
 - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.

2. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
 - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan;
 - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
 - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;
 - e. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
 - f. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
 - g. Pengembangan sistem logistik pangan.
3. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
 - a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
 - b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
 - c. Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
 - d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
 - e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (dibawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
 - f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
 - g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - h. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
 - i. Fortifikasi pada pangan tertentu; dan
 - j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.
4. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
 - a. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah;

- b. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
- c. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi;
- d. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang usia 0-4 tahun yaitu jumlah penduduk sebelum mencapai usia genap 5 tahun. Kelompok umur ini sering disebut Balita (bawah lima tahun). Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan pembulatan ke bawah.

Karakteristik penduduk menurut umur jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Berikut data jumlah penduduk umur 0-4 Tahun berdasarkan jenis kelamin per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Usia 0 – 4 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	0 - 4 TAHUN		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1201	Tapanuli Tengah	11.584	10.865	22.449
2	1202	Tapanuli Utara	10.520	9.800	20.320
3	1203	Tapanuli Selatan	10.707	10.298	21.005
4	1204	Nias	4.765	4.354	9.119
5	1205	Langkat	37.592	34.532	72.124
6	1206	Karo	10.683	10.052	20.735
7	1207	Deli Serdang	64.615	59.582	124.197
8	1208	Simalungun	25.294	23.446	48.740

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	0 - 4 TAHUN		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
9	1209	Asahan	27.290	25.283	52.573
10	1210	Labuhanbatu	17.110	15.970	33.080
11	1211	Dairi	10.294	9.403	19.697
12	1212	Toba	7.083	6.545	13.628
13	1213	Mandailing Natal	17.751	16.573	34.324
14	1214	Nias Selatan	10.869	9.805	20.674
15	1215	Pakpak Bharat	2.548	2.412	4.960
16	1216	Humbang Hasundutan	5.726	5.160	10.886
17	1217	Samosir	4.587	4.375	8.962
18	1218	Serdang Bedagai	21.134	19.574	40.708
19	1219	Batubara	16.600	15.359	31.959
20	1220	Padang Lawas Utara	9.301	8.565	17.866
21	1221	Padang Lawas	9.151	8.481	17.632
22	1222	Labuhanbatu Selatan	11.855	10.907	22.762
23	1223	Labuhanbatu utara	13.777	12.879	26.656
24	1224	Nias Utara	4.728	4.360	9.088
25	1225	Nias Barat	3.395	3.072	6.467
26	1271	Kota Medan	76.455	70.670	147.125
27	1272	Kota Pematangsiantar	7.452	6.958	14.410
28	1273	Kota Sibolga	3.516	3.317	6.833
29	1274	Kota Tanjungbalai	7.002	6.555	13.557
30	1275	Kota Binjai	10.316	9.701	20.017
31	1276	Kota Tebing Tinggi	6.240	5.807	12.047
32	1277	Kota Padangsidempuan	8.002	7.289	15.291
33	1278	Kota Gunungsitoli	5.106	4.729	9.835
		Sumatera Utara	493.048	456.678	949.726

Sumber: Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI

4.2. Pengorganisasian

4.2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan stakeholder pendukung, serta dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan isu pangan dan gizi yang bersifat multisectoral melibatkan 22 stakeholder yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Biro Kesejahteraan Rakyat;
17. Biro Perekonomian;
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Bulog;
20. BKKBN;
21. Tim Penggerak PKK;
22. BPS Sumatera Utara;
23. Akademisi.

4.2.2. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka social control terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik (*best practice*) berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.

4.3. Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAD-PG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan monitoring, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing Perangkat Daerah teknis melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi RAD-PG secara mandiri sesuai dengan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah teknis melalui pertemuan dan evaluasi rutin pelaksanaan RAD-PG;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG bersama Perangkat Daerah terkait melalui pertemuan rutin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas capaian pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan minimal sekali di akhir tahun;
4. Teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG.

Matriks aksi untuk implementasi RAD-PG sebagaimana tercantum dalam Bab IV (lampiran) akan merincikan aksi, indikator dan target yang akan dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan terkait selama periode RAD-PG.

4.3.1. Pemantauan RAD-PG

Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAD-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.

1. Substansi pemantauan berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi pemantauan adalah:
 - a. Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.;
 - b. Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non pemerintah).

2. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah Perangkat Daerah dan atau pemangku kepentingan terkait dengan dikoordinir oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

3. Waktu pemantauan

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

4. Umpan balik

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan penyesuaian dan pembelajaran untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah kegiatan pemantauan dilakukan.

4.3.2. Evaluasi RAD-PG

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ midterm dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* dan *outcome* seperti yang tercantum pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/ Keluaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA						
Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan diversifikasi pangan melalui upaya pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang menerima manfaat kegiatan P2L	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	Tahun 2023 : 5 Kelompok di 5 kab./kota	Tahun 2022 : 30 kelompok pada 10 kab/kota	
Penyediaan Pangan yang Aman	Menguatkan kapasitas Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP)	Jumlah unit usaha yang telah memiliki sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan		Tahun 2023: 55 pelaku usaha/ kelompok tani prima.	Tahun 2022 : 50 pelaku usaha /kelompok tani prima	

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/ Keluaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan cadangan pemerintah daerah dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi dan kab/kota	Persentase kenaikan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kab/kota		Tahun 2023: Penambahan stok CPP 50 ton, dan 2 kab/kota yang menerbitkan regulasi tentang pengadaan dan penyaluran CPP	Tahun 2021: Penambahan jumlah stok CPP sebanyak 67.415,73 kg di Provinsi Sumut dan dari 33 kab./kota terdapat 8 dari 33 kab./kota yang telah memiliki CPP daerah	
	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat dan pengisian lumbung untuk dijadikan stok pada musim paceklik. Penyediaan informasi neraca bahan makanan	Prioritas pengembangan lumbung dan cadangan pangan masyarakat di daerah sentra padi. AKE dan AKP Ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	Tahun 2023: -	Tahun 2022: Pembangunan 2 lumbung pangan masyarakat desa dan 9 kelompok lumbung yang menerima bantuan GKG	

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/ Keluaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tahun 2023: AKE sebesar 2400 kkal/kap/hari dan AKP sebesar 63gr/kap/hari	Di Tahun 2021: Tercapai Ketersediaan Energi 2400 kkal/kap/har dani Protein 63 gr/hr (Sesuai dengan rekomendasi WNPG XI/2018	
Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA						
Peningkatan pasokan dan stabilitas harga pangan	Memanfaatkan informasi harga pangan melalui Panel Harga Pangan	Jumlah pasar (lokus survei pemantauan harga pangan) di kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Di Tahun 2023: 450 pasar	Di Tahun 2022: 33pasar	
		Terlaksananya operasi pasar dan gelar pangan murah hingga ke kabupaten/kota		Di Tahun 2023: terlaksananya operasi pasar dan gelar pangan murah pada setiap HBKN (Puasa; Idul Fitri; Natal dan Tahun Baru) di 33 kabupaten/kota	Di Tahun 2022: Gelar Pangan Murah dilakukan sebanyak 8 kali yang terkonsentrasi pada Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang	

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/ Keluaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
Percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis B2SA	Tersedianya data pola pangan harapan masyarakat	Tingkat konsumsi energi protein dan skor pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu	Tahun 2023: Skor PPH: 92,5	Tahun 2021 Skor PPH: 85,0	
	Gerakan diversifikasi pangan masyarakat	Penurunan konsumsi beras 1,5% / tahun		Tahun 2023: Penurunan konsumsi beras 1,5% (112,2 kg/kap/thn)	Tahun 2021: 116,03 kg/kap/thn	
	Pengembangan pangan lokal	Jumlah Kelompok UMKM Pangan Lokal		Tahun 2023: 5 kelompok UMKM dari 5 kab./kota	Tahun 2022 : 22 kelompok UMKM dari 11 kab./kota	
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi						
Meningkatnya status gizi masyarakat	Dinas Kesehatan Sumatera Utara	Masih tingginya permasalahan gizi khususnya stunting	Prevalensi stunting provinsi sumatera utara tahun 2021 yaitu 25,8%	Melaksanakan kegiatan perbaikan gizi masyarakat		

Tabel 4.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG

Tujuan Strategis	Perangkat Daerah	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA	Semua Pokja	Keuangan dan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya asupan pangan penduduk Sumatera Utara yang beragam bergizi seimbang dan aman. 2. Masih belum tercukupinya kuantitas ideal yang dijadikan CPPD 3. Belum optimalnya pengawasan pangan segar asal tumbuhan 4. Kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas lumbung pangan oleh masyarakat. 5. Dalam pengolahan data Neraca Bahan Makanan (NBM) masih sulitnya memperoleh data/informasi yang valid dari instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan. 2. Penerbitan Perda Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPPD Sumut. 3. Peningkatan kapasitas pengawasan pangan segar asal tumbuhan di tingkat kabupaten/kota. 4. Penerapan reward dan punishment bagi penerima bantuan agar mengoptimalkan manfaat bantuan yang telah diberikan. 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan data dengan instansi terkait. 	
Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA	Semua Pokja	Keuangan dan Regulasi	Pada komoditi pangan strategis masih terjadi fluktuasi harga.	Diperlukan dana talangan untuk mengintervensi kondisi komoditi pangan strategis yang mengalami fluktuasi harga.	

Tujuan Strategis	Perangkat Daerah	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	Semua Pokja	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya skor PPH sebagai cerminan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat. Masi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan promosi tentang konsumsi pangan beragam kepada masyarakat. Penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan lokal khususnya umbi-umbian 	
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Semua Pokja				

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

4.4. Pembiayaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Untuk menjalankan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian seperti dapat dilihat di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RAD-PG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 tidak tersedia secara khusus. Walaupun demikian, Rencana Aksi Pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan melalui penajaman program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR, donor/mitra pembangunan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan sumber pembiayaan dari Pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2024-2026.

Mekanisme pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara menambahkan, merevisi, komponen, sub-komponen, ataupun output, pada program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam P.RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

Sementara itu untuk melakukan mobilisasi sumber daya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan RAD-PG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan melibatkan penuh Perangkat Daerah dalam menyusun aksi penajaman beserta indikatornya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya. Mobilisasi sumber daya difokuskan pada Perangkat Daerah beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi penajaman dalam RAD-PG beserta pendanaannya. Di sisi lain, urusan pembinaan dan pengawasan perihal penetapan RAD-PG oleh Pemerintah Daerah akan dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

PENUTUP

1. RAD-PG disusun oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait, secara bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
2. RAD-PG merupakan operasionalisasi SKPG yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMD/RPD dan TPB/SDGs.
3. RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting.
4. RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:
 - a. peningkatan ketersediaan pangan B2SA;
 - b. peningkatan keterjangkauan pangan B2SA;
 - c. peningkatan pemanfaatan pangan yang B2SA dan pelayanan gizi (esensial);
 - d. penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.
5. Pemantauan RAD-PG dilakukan melalui beberapa metode sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/*midterm* dan akhir periode.
6. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah. Di samping itu, RAD-PG ini akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam penyusunan RAD-PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.

Keberhasilan pelaksanaan RAD-PG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 sangat tergantung dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD dan dari Pemerintah Pusat dalam APBN serta berbagai sumber pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan untuk implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD-PG. Selain itu, diperlukan pula koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara dengan Kementerian/Lembaga/Kabupaten/Kota, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta guna menyatukan arah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Sumatera Utara.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

HASSANUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TANGGAL 13 JUNI 2024
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
 DAN GIZI TAHUN 2024 - 2026

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih tanaman pangan yang disalurkan	Ha	11.185	17.160	19.900	22.640	24.145	12.000	14.000	17.000	Dinas KPTPH Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani dan pangan lokal di setiap kab/kota	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih tanaman hortikultura yang disalurkan	Ha	733	373,31	407,06	426,3	26.063	30.000	35.000	38.000	Dinas KPTPH Provsu
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah kelompok penerima manfaat pangan lestari	Kelompok	5	20	22	22	75	500	600	650	Dinas Perkebunan & Peternakan Provsu
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Workshop Pemberdayaan UP2K untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga yang Kreatif dan Inovatif)	Jumlah kader PKK yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kader PKK	50	50	50	50	110	120	125	130	Dinas PMD DukCapil Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Koordinasi dan sinkronisasi kerawanan pangan provinsi	Jumlah kelompok penerima bantuan dalam kegiatan pengembangan korporasi usaha tani, bantuan pertanian keluarga dan bantuan benih dan saprodi kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan	Kelompok	45	8	8	8	1.019	500	600	650	Dinas KPTPH Provsu
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Pelatihan Kiat dan Solusi Dalam Mengelola Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi)	Jumlah kader PKK yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kader PKK	50	50	50	50	110	120	125	130	Dinas PMD DukCapil Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	- Persentase kenaikan unit usaha yang memiliki sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan	-Jumlah layanan/ pengawasan (n) -Persen (%)	275 10%	302 10%	50	50	149	200	300	375	Dinas KPTPH Provsu
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/ kab/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	Jumlah tonase gabah yang disalurkan ke kelompok masyarakat dan jumlah beras medium yang diadakan	Ton Beras	0	30	50	50	0	360	600	600	Dinas KPTPH Provsu
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan pembangunan lumbung pangan masyarakat.	Kelompok	0	0	2	2	0	0	650	650	Dinas KPTPH Provsu
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>); dan	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Kegiatan Pendukung Pertanian Terintegrasi Melalui Pengelolaan Sampah Organik dengan Biokonversi Maggot BSF	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan pertanian terintegrasi	Paket	1	1	1	1	120	120	150	150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman														
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning sistem (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan daya beli masyarakat dalam menyambut HBKN	Kab Kota	1	1	1	1	1.276	400	800	1.200	Disperindag ESDM Provsu
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Memantau harga bahan pokok melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	67	75	100	125	Disperindag ESDM Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDES yang mendapat pembinaan	BUMDes	27	27			534	550			Dinas PMD DukCapil Provsu
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Ketersediaan komoditi beras fortivit (beras berfortifikasi) untuk dijual kepada e warung/ RPK yang menyalurkan BPNT.	Jumlah e-warung /RPK	Unit	50	60	93	93	NA	NA	NA	NA	BULOG
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Menyediakan komoditi beras medium untuk dijual kepada Kab/ Kota yang membutuhkan CPPD.	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki CPPD di BULOG	Kab/ Kota	15	17	28	28	NA	NA	NA	NA	BULOG

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. (B2SA)	Jumlah kelompok yang difasilitasi alat pengolahan pangan lokal	Kelompok	10	15	15	15	152	450	500	550	Dinas KPTPH Provsu
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1- 3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Pemberian bantuan penanganan gizi buruk di daerah rawan pangan	Jumlah balita yang mendapatkan bantuan	Balita	0	60	60	60	300	300	300	300	Dinas KPTPH Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)														
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sitem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Penyusunan laporan SKPG	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	12	12	50	50	50	50	Dinas KPTPH Provsu
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Penyusunan peta FSVA Provinsi Sumut	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	1	1	150	150	150	150	Dinas KPTPH Provsu
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan	Kelompok	10	15	15	15	152	450	500	550	Dinas KPTPH Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan anak dalam Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah peserta yang mendapatkan Edukasi	Orang	100	100	100	100	60	65	70	75	Dinas PPPAKB Provsu
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Jumlah peserta yang mendapatkan edukasi	Orang	350	100	100	100	85.37	44,19	100	100	Dinas PPPAKB Provsu
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Pelatihan Kapasitas Kader PKK di Provinsi Sumatera Utara)	Jumlah kader PKK yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kader PKK	-	50	50	50	207	207	210	220	Dinas PMD, DukCapil Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3.8	Pengendalian pemborosan pangan (<i>food waste</i>);	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional: (Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan 3R)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	240	240	150	150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus: (Evaluasi dan monitoring Penanganan dan Pengurangan sampah Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1	1	0	0	240	240	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: (Pembinaan Program dan Penilaian Sekolah Adiwiyata; Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura)	Jumlah penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	2	2	2	2	479,99	479,99	400	400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi														
4.1	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PPRG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG pada PD yang terkait pembangunan pangan dan gizi	Jumlah PD yang mendapatkan advokasi	PD	20	20	25	10	60,63	61,33	99,99	60,63	Dinas PPPAKB Provsu
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, hukum, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya dalam kegiatan Rumah Nutrisi Keluarga	Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat	LM	1	5	10	10	93,81	99,08	150	150	Dinas PPPAKB Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, hukum, ekonomi pada organisasi masyarakat melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya dalam kegiatan Rumah Nutrisi Keluarga	Jumlah fasilitator perempuan yang terlibat dalam pendampingan masyarakat	Orang	100	100	100	100	150	150	150	150	Dinas PPPAKB Provsu
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Workshop Kapasitas Kader dalam Penyuluhan PMBA (Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak)	Jumlah kader PKK yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	kader PKK	50	50	60	60	110	120	130	140	Dinas PMD DukCapil Provsu

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				PD/Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
4.2	Program upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	kegiatan pemantauan pertumbuhan	persentase balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	Persen (%)	17,88	14	10	6	398,10	361,92	354,21	348,21	Dinas Kesehatan Provsu
			Konseling menyusui	Cakupan asi eksklusif	Orang	57	60	63	65	341,25	346,21	348,30	349,21	Dinas Kesehatan Provsu
			Surveilans Gizi	Kabupaten/kota melakukan surveilans gizi	Orang	45	50	55	60	346,21	351,63	355,25	360,21	Dinas Kesehatan Provsu
			Pengadaan pangan local	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	Kab/ Kota	5	4	3	3	304,98	289,87	284,21	280,10	Dinas Kesehatan Provsu
			Distribusi Pangan Terhadap Keluarga Beresiko Stunting	Pesentase Stunting	Orang	30	25	20	15	350	365	370	380	Dinas Kesehatan Provsu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

HASSANUDIN